



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 93 Tahun 2016

Seri E Nomor 45

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 93 TAHUN 2016**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PRAKTIK DOKTER MANDIRI

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 93 Tahun 2016

Seri E

Tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 93 TAHUN 2016**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PRAKTIK DOKTER MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Men.Kes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik kedokteran diperlukan adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik dokter;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter Mandiri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Men.Kes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PRAKTIK DOKTER MANDIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor.
6. Praktik Dokter adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
7. Praktik Dokter Mandiri adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis mandiri terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
8. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kota Bogor kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
10. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
11. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.
12. Konsil Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, non struktural, dan bersifat independen yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
13. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disingkat MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.

14. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien.

Pasal 3

Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada pasien;
- b. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan
- c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi.

BAB III PENYELENGGARAAN PRAKTIK DOKTER MANDIRI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran wajib memiliki SIP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas tempat praktik dokter atau dokter gigi melaksanakan praktiknya.

- (2) SIP Dokter dan Dokter Gigi diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik, baik pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta, maupun praktik perorangan.
- (3) SIP 3 (tiga) tempat praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berada dalam daerah yang sama atau berbeda di provinsi yang sama atau provinsi lain.
- (4) SIP bagi Dokter dan Dokter Gigi dapat berupa SIP dokter, SIP dokter gigi, SIP dokter spesialis, dan SIP dokter gigi spesialis.
- (5) Dokter dan Dokter Gigi warga negara asing dilarang berpraktik secara mandiri.
- (6) Kepala Dinas dalam memberikan SIP harus mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah Dokter dan Dokter Gigi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dokter atau dokter gigi harus:
 - a. memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang masih berlaku;
 - b. mempunyai tempat praktik; dan
 - c. memiliki rekomendasi dari organisasi profesi setempat.
- (2) SIP masih tetap berlaku sepanjang:
 - a. surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi masih berlaku; dan
 - b. tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP.

Bagian Kedua Pelaksanaan Praktik

Pasal 6

Dokter dan Dokter Gigi yang telah memiliki SIP berwenang untuk menyelenggarakan praktik kedokteran yang meliputi antara lain:

- a. mewawancarai pasien;
- b. memeriksa fisik dan mental pasien;
- c. menentukan pemeriksaan penunjang;
- d. menegakkan diagnosis;
- e. menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;
- f. melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;
- g. menulis resep obat dan alat kesehatan;
- h. menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi;
- i. menyimpan dan memberikan obat dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan standar.

Pasal 7

- (1) Praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan pada kesepakatan berdasarkan hubungan kepercayaan antara Dokter dan Dokter Gigi dengan pasien dalam upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya maksimal pengabdian profesi kedokteran yang harus dilakukan Dokter dan Dokter Gigi dalam penyembuhan dan pemulihan kesehatan pasien sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan kebutuhan medis pasien.
- (3) Upaya maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

Pasal 8

- (1) Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran harus sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki.
- (2) Dalam rangka memberikan pertolongan pada keadaan gawat darurat guna penyelamatan nyawa, dokter atau dokter gigi dapat melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi di luar kewenangan klinisnya sesuai dengan kebutuhan medis.
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan sesuai dengan standar profesi.

Pasal 9

- (1) Dokter dan Dokter Gigi yang telah memiliki SIP dan menyelenggarakan praktik perorangan wajib memasang papan nama praktik kedokteran.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat nama dokter atau dokter gigi, nomor STR, dan nomor SIP.
- (3) Dalam hal dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan melaksanakan praktik dapat menunjuk dokter atau dokter gigi pengganti.
- (4) Dokter atau dokter gigi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dokter atau dokter gigi yang memiliki SIP yang setara dan tidak harus SIP di tempat tersebut.
- (5) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pelayanan, dokter atau dokter gigi yang memiliki SIP dapat menggantikan dokter atau dokter gigi dan melaksanakan praktik sesuai kompetensinya, dengan memberitahukan penggantian tersebut kepada pasien.

Bagian Ketiga
Persyaratan Praktik Dokter Mandiri

Paragraf 1
Dokter Umum

Pasal 10

Praktik Mandiri Dokter Umum dilaksanakan oleh seorang Dokter Umum dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran wajib memiliki SIP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan berlaku sesuai dengan masa berlaku STR dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP serta dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
- b. SIP sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya diberikan paling banyak 3 (tiga) SIP untuk setiap dokter dan setiap SIP hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik;
- c. dalam keadaan STR habis masa berlakunya, SIP dapat diperpanjang apabila permohonan perpanjangan STR telah diproses yang dibuktikan dengan tanda terima pengurusan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan;
- d. mempunyai surat rekomendasi dari organisasi profesi di wilayah tempat praktik;
- e. mempunyai peralatan diagnostik terapi dokter umum dan peralatan gawat darurat sederhana.

Paragraf 2
Dokter Gigi

Pasal 11

Praktik Mandiri dokter gigi dilaksanakan oleh seorang dokter gigi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. setiap dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran wajib memiliki SIP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan berlaku sesuai dengan masa berlaku STR dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin praktik, serta dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
- b. surat Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya diberikan paling banyak 3 (tiga) SIP untuk setiap dokter gigi, dan 1 (satu) SIP hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik;
- c. dalam keadaan STR habis masa berlakunya, SIP dapat diperpanjang apabila permohonan perpanjangan STR telah diproses yang dibuktikan dengan tanda terima pengurusan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan;
- d. mempunyai surat rekomendasi dari organisasi profesi diwilayah tempat praktik;
- e. mempunyai peralatan diagnostik terapi dan sediaan farmasi habis pakai kedokteran gigi, dan peralatan gawat darurat yang sederhana.

Paragraf 3
Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan praktik dokter spesialis dan dokter gigi spesialis mandiri menyesuaikan dengan penyelenggaraan praktik dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11.
- (2) Setiap penyelenggaraan praktik dokter spesialis dan dokter gigi spesialis wajib memiliki peralatan kedokteran spesialistik sesuai dengan standar gawat darurat sesuai bidang spesialisasinya, obat-obatan kegawatdaruratan dalam jumlah tertentu serta peralatan penunjang medis dan non medis sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

Paragraf 1 Dokter atau Dokter Gigi

Pasal 13

- (1) Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:
 - a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
 - b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
 - c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
 - d. menerima imbalan jasa.
- (2) Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
 - b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
 - c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
 - d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
 - e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

**Paragraf 2
Pasien**

Pasal 14

- (1) Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:
 - a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis;
 - b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
 - c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
 - d. menolak tindakan medis; dan
 - e. mendapatkan isi rekam medis.
- (2) Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
 - b. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;
 - c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan
 - d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

**Bagian Kelima
Sarana dan Bangunan Tempat Pelayanan**

Pasal 15

Persyaratan sarana dan bangunan tempat pelayanan dokter umum Mandiri, dokter gigi Mandiri, dokter spesialis Mandiri dan dokter gigi spesialis Mandiri adalah sebagai berikut:

- a. tempat praktik dokter mandiri dapat berupa rumah, bagian dari rumah, bagian dari gedung atau bagian dari kantor atau tempat kerja;

- b. tempat praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak memerlukan surat izin usaha;
- c. papan nama berukuran 60 cm x 90 cm, tulisan huruf balok berwarna hitam dengan dasar putih;
- d. wajib memenuhi ketentuan luas minimal 21 m² (dua puluh satu meter persegi) terdiri dari ruang pemeriksaan, ruang tunggu, ruang pendaftaran dan memiliki toilet.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Persyaratan dan Tata Cara

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh SIP, Dokter dan Dokter Gigi harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas tempat praktik kedokteran dilaksanakan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI;
 - b. surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
 - c. surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara penuh waktu;
 - d. surat rekomendasi dari organisasi profesi,
 - e. sesuai tempat praktik; dan
 - f. surat rekomendasi dari himpunan untuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;

- g. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - h. denah ruang dan denah lokasi tempat praktik;
 - i. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP.
- (2) Dalam pengajuan permohonan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan secara tegas permintaan SIP untuk tempat praktik pertama, kedua, atau ketiga.
 - (3) Dokter dan Dokter Gigi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan SIP untuk 1 (satu) tempat praktik.
 - (4) Contoh surat permohonan dan contoh format SIP Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Masa Berlaku

Pasal 17

- (1) SIP berlaku sepanjang STR masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (2) Perpanjangan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diajukan kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIP berakhir.
- (3) Dalam keadaan STR habis masa berlakunya, SIP dapat diperpanjang apabila permohonan perpanjangan STR telah diproses yang dibuktikan dengan tanda terima pengurusan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga Penghentian Praktik

Pasal 18

- (1) Dokter dan Dokter Gigi yang akan menghentikan kegiatan praktik kedokteran atau praktik kedokteran gigi disuatu tempat wajib memberitahukan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan pengembalian SIP.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengembalikan foto kopi STR yang dilegalisasi asli oleh KKI milik Dokter dan Dokter Gigi tersebut segera setelah SIP dikembalikan.
- (4) Dalam keadaan fotokopi STR yang dilegalisasi asli oleh KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hilang, Kepala Dinas harus membuat pernyataan mengenai hilangnya STR tersebut untuk permintaan foto kopi STR legalisasi asli kepada KKI.

Bagian Keempat Pencabutan Izin

Pasal 19

Kepala Dinas dapat mencabut SIP Dokter dan Dokter Gigi dalam hal:

- a. atas dasar rekomendasi MKDKI;
- b. STR Dokter dan Dokter Gigi dicabut oleh KKI;
- c. tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIP-nya; dan/atau
- d. dicabut rekomendasinya oleh organisasi profesi melalui sidang yang dilakukan khusus untuk itu.

Pasal 20

- (1) Pencabutan SIP yang dilakukan Kepala Dinas wajib disampaikan kepada Dokter dan Dokter Gigi yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan ditetapkan.
- (2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d tidak dapat diterima, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk diteruskan kepada Menteri dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Keputusan diterima.
- (3) Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dalam perkara pelanggaran disiplin kedokteran, meneruskannya kepada MKDKI.

Pasal 21

Kepala Dinas melaporkan setiap pencabutan SIP Dokter dan Dokter Gigi kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ketua KKI dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, serta tembusannya disampaikan kepada organisasi profesi setempat.

BAB V PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas wajib melakukan pencatatan terhadap semua SIP Dokter dan Dokter Gigi yang telah dikeluarkannya.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, KKI, dan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat serta organisasi profesi setempat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dan organisasi profesi melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan praktik dokter mandiri sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan yang diberikan oleh Dokter dan Dokter Gigi.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Kepala Dinas dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan penyelenggaraan praktik dokter mandiri.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan lisan, tertulis sampai dengan pencabutan SIP.
- (3) Kepala Dinas dalam memberikan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dapat mendengar pertimbangan organisasi profesi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bogor Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2016 NOMOR 45 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 93 Tahun 2016

TANGGAL : 30 Desember 2016

**TENTANG : PENYELENGGARAAN
DOKTER MANDIRI.**

PRAKTIK

**FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN SIP DOKTER
DAN DOKTER GIGI**

A. SURAT PERMOHONAN

Nomor : Bogor,
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Surat
Izin Praktik (SIP)

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Bogor

di
Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Lengkap :
NIP/NRP/NPTI :
Alamat :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Nomor Telp/HP :
Email :

Alamat Rumah

Kelurahan :
Kecamatan :
Kota/Kab :
Tahun Lulusan :
Nomor rekomendasi OP :
Nomor STR :
Masa berlaku STR :

Data SIP

a. SIP ke 1 di :
b. Hari/jam praktek :
c. SIP ke 2 di :
d. Hari/jam praktik :
e. SIP ke 3 :
f. Hari/jam praktik :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat izin praktik pada :

1. Alamat praktik

RT/RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Hari :
Jam Praktik :

2. Alamat praktik

RT/RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Hari :

3. Alamat praktik

RT/RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Hari :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan:

- a. foto kopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI;
- b. foto kopi KTP 1 lembar;
- c. foto kopi Ijazah 1 (satu) lembar;

- d. foto kopi Izin Klinik bagi yang berpraktik di klinik;
- e. foto surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
- f. surat rekomendasi asli dari organisasi profesi IDI/PDGI, sesuai tempat praktik;
- g. surat rekomendasi dari perhimpunan profesi untuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
- h. pas foto berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (tdua) lembar dan 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar;
- i. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP (berlaku 1 bulan);
- j. surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu;
- k. SIP asli lama bagi perpanjangan SIP/pindah praktik atau surat keterangan kehilangan dari kepolisian bila hilang;
- l. foto kopi SIP tempat lain;
- m. daftar alat/SOP;
- n. denah ruangan dan denah lingkungan.

Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya menyatakan bahwa berkas yang saya sertakan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Bogor,.....

Pemohon ,

.....

B. FORMAT SIP DOKTER DAN DOKTER GIGI


KOP
DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER/DOKTER GIGI
No.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor memberikan Izin Praktik kepada:

(Nama Lengkap)

Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
Untuk Praktik :
Alamat Tempat Praktik :
Nomor STR :
STR berlaku s/d :
Nomor rekomendasi OP :
Hari :
Jam praktik :
Surat Izin Praktik berlaku
Sampai dengan :



Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor,

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Menteri Kesehatan;
2. Yth. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Organisasi Profesi.

WALIKOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA